

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia terus melakukan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan nasional. Pajak merupakan salah satu komponen yang membiayai pembangunan negara tersebut. Pajak sebagai sumber pemasukan utama memiliki peran dalam menunjang komponen pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memiliki dominasi yang besar dan peran yang sangat penting bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara (Nurva,2018). Proses pengembangan dan pembangunan negara membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya **sesuai** dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 1. 1

Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021 (Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2018	Rp. 1.424,00	Rp. 1.315,51	92,38
2019	Rp. 1.557,56	Rp. 1.332,68	85,56
2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89,25

2021	Rp. 1.229,60	Rp. 1.227,50	99,83
------	--------------	--------------	-------

Sumber : Data diolah dari Laporan Kinerja DJP tahun 2018-2020

Perbandingan antara target dan realisasi perolehan pajak pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi penerimaan pemerintah adalah Rp.2.003,1 triliun. Pendapatan pemerintah meningkat sebesar 21,6% jika dibandingkan dari tahun ke tahun, total penerimaan sebesar Rp 1.069,98 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, minusnya penerimaan pajak yang mengalami penurunan dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang memasuki fase resesi diakibatkan terkena dampak dari COVID-19 yang mengakibatkan hanya 58,95% perusahaan mampu beroperasi secara normal, bahkan sebanyak 82,45% perusahaan mengalami penurunan pendapatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan tersebut bersifat sementara. Penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.277,5 triliun sedangkan pada tahun 2020 kurang lebih Rp. 1.069,98 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan Pendapatan Pemerintah meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan APBN 2021. Di sisi lain, penerimaan perpajakan juga tidak mencapai target pada tahun 2019. Dari hanya 85,56% yang mencapai target realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.557,56 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 dan 2020 mengalami penyusutan di tahun 2020 19,6% akibat dampak dari pandemi. Tercapainya penerimaan pajak yaitu pajak diperoleh secara keseluruhan sebagai gabungan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2018, penerimaan pajak mencapai 92,38% dengan realisasi Rp. 1.424,00 triliun. Antara 4 tahun periode pencapaian

tertinggi dalam total realisasi penerimaan pajak yaitu pada tahun 2021 sebesar 99,83% dengan pencapaian sebesar Rp. 1.227,50 terhadap target APBN sebesar Rp. 1.229,60.

Salah satu wajib pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara adalah perusahaan, dimana penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan tentunya dapat sangat mempengaruhi besaran *tax ratio* di Indonesia. Rasio Pajak (*tax ratio*) adalah ukuran penerimaan pajak dari suatu negara. Ketidapatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak tentunya berdampak pada penurunan pemasukan negara dan berdampak pula pada rendahnya *tax ratio* (Kementerian PPN,2019). Meskipun *tax ratio* bukan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan pajak, tetapi *tax ratio* hingga saat ini merupakan ukuran yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang situasi dan kondisi perpajakan dalam suatu Negara. Sederhanya *tax ratio* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak kolektif dan produk domestik bruto (PDB). Dimana PDB adalah total nilai dari barang dan jasa suatu negara yang dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. (www.pajakku.com).

Indonesia termasuk kedalam negara dengan kategori penghasilan menengah kebawah karena memiliki persentase *tax ratio* yang amat rendah berkisar antara 10% sampai 12%. *Tax ratio* yang tergolong rendah di Indonesia disebabkan oleh ketidakefektifan upaya dari pemerintah untuk mengumpulkan sumber perolehan pajak yang berasal dari berbagai sektor ekonomi dan tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak negara

(Kementerian PPN,2019). Berikut ini adalah data mengenai *tax ratio* Indonesia periode 2018-2022 yang disajikan dalam tabel 1.2.

Tabel 1. 2

***Tax Ratio* Indonesia Periode 2018-2021**

Sumber Pendapatan	Realisasi Pendapatan Terhadap Produk Domestik Bruto (pesen)			
	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Negara/PDB	13.10	2.38	0.68	10.23
Perpajakan/PDB	10.24	9.77	8.33	9.11
Penerimaan Bukan Pajak/PDB	2.76	2.58	2.23	2.10
Hibah/PDB	0.10	0.03	0.12	0.02

Sumber: www.bps.go.id

Tax ratio selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2021 yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 menunjukkan penurunan dan kenaikan dari tahun ketahun. Hal ini menandakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak yang dilakukan oleh Negara sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan administrasi Negara. Penyebab belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya dapat disebabkan oleh tidak adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak atau perusahaan.

Dimata negara, pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk pembiayaan keberlangsungan pemerintahan, tetapi berbeda dengan bisnis. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang direalisasikan oleh perusahaan dan jika pajak terutang lebih besar dari yang seharusnya maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Adanya perbedaan

atas pentingnya suatu pajak yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan kepada pajak. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dimana perusahaan mencoba untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Pernyataan penghindaran pajak adalah masalah yang kompleks dan khusus karena penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah. (Budiman dan Setiyono, 2012:2).

Tax Avoidance atau penghindaran pajak adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Isu penghindaran pajak cukup banyak mendapat perhatian untuk diulas akhir-akhir ini, karena masih ada ruang untuk perbaikan dari segi prosedur perpajakan dan aturan. Manajemen berupaya memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan dengan melakukan praktik penghindaran pajak tanpa melampaui batas koridor hukum. Tentu tidak ada risiko terkait yang mempengaruhi perusahaan, seperti melemahnya citra baik mereka di mata publik. Penghindaran pajak merupakan masalah yang cukup besar jika melihat masalah yang ada karena bukan merupakan pelanggaran hukum, namun banyak yang menganggap penghindaran pajak sebagai hal yang buruk.

Sektor Industri Makanan dan Minuman merupakan salah satu sektor manufaktur yang diindikasikan berpotensi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun apabila dicermati pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia masih terdapat perusahaan dari sub sektor makanan dan minuman yang berupaya

untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang menyebabkan Negara kehilangan salah satu potensi penerimaan terbesarnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan kasus dugaan praktik *tax avoidance* salah satu kasus yang dilakukan oleh perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan Negara sebesar Rp 1,3 miliar. Penghindaran Pajak tersebut berawal pada saat PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, serta operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 3 3 (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak. Namun berdasarkan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memutuskan perusahaan untuk tetap membayar pajaknya sebesar 1,3 miliar (www.gresnews.com).

Penghindaran pajak seringkali dilakukan oleh perusahaan dengan *Return On Assets* (ROA) yang tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih baik dan memiliki nilai *tax loss replacement* yang lebih rendah dianggap memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih tinggi. *Return On Assets* (ROA) merupakan indikator profitabilitas yang dapat mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa total aset yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. ROA dinyatakan dengan persentase, semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan semakin baik. Laba harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi manfaat, semakin tinggi beban pajaknya. Semakin banyak

keuntungan yang dihasilkan perusahaan semakin besar kemungkinannya untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Perusahaan dengan penerapan *transfer pricing* juga terlibat dalam penghindaran pajak. *Transfer pricing* adalah suatu harga jual khusus yang ditetapkan dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya dari divisi pembeli (*buying division*) (Hansen dan Mowen, 2007). *Transfer pricing* adalah cara bagi perusahaan untuk menghemat biaya pajak. Namun, perusahaan sering menyalahgunakan *transfer pricing* sebagai sarana penghindaran pajak (Nugraha dan Kristanto, 2019). *Transfer pricing* merupakan isu yang sensitif dalam bisnis maupun ekonomi secara global, terutama dalam sektor perpajakan. Aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor (Andayani & Sulistiyawati, 2020).

Di Indonesia Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu pada pasal 18. Dalam pasal tersebut ada beberapa hal yang dibahas, yaitu masalah hubungan istimewa serta perbandingan utang dan modal. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan pada suatu transaksi perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya peralihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari suatu wajib pajak

kepada wajib pajak lainnya yang dapat direkayasa guna menekan keseluruhan pajak terutang atas wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa tersebut.

Adapun fenomena atau kasus internasional perusahaan makanan dan minuman mengenai transaksi *transfer pricing* yaitu kasus pada Starbucks di Inggris pada tahun 2011. Dalam kasus yang dilakukan oleh Starbucks yang berkedudukan di Inggris, Starbucks mempergunakan beberapa taktik untuk memanipulasi laba dengan mentransfer keuntungan ke luar negeri. Taktik pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan *offshore licencing*. Starbucks Inggris mengklaim bahwa tidak memiliki kekayaan intelektual atas lisensi logo, resep, dan desain. Hak kekayaan intelektual dipegang oleh perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffee EMEA BV. Oleh karena itu, setiap tahunnya Starbucks Inggris membayar lisensi yang cukup besar padahal hal tersebut dilakukan untuk mentransfer keuntungan ke Belanda. Berdasarkan hal tersebut oleh perusahaan Belanda pemasukan dari Inggris itu tergolong royalti dan dikenai pajak sangat kecil berdasarkan pada peraturan perpajakan Belanda. Taktik kedua yang dilakukan oleh Starbucks adalah berkaitan dengan pembelian kopi. Starbucks Inggris membeli biji kopi dari unit Starbucks yang berada di Swiss. Oleh karena itu, Starbucks Inggris mengeluarkan biaya pembelian untuk biji kopi tersebut, padahal seharusnya yang telah dilakukan oleh Starbucks Inggris adalah cara dari mereka untuk melakukan manajemen pajak perusahaan. Oleh Starbucks Swiss, transfer biji kopi tersebut dikategorikan sebagai penjualan komoditas yang berdasarkan peraturan pajak Swiss hanya dikenai tarif sebesar 2% (Jafri & Mustikasari, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* diantaranya adalah profitabilitas dan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Meila Sari dan Heidy Paramitha Devi (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Ariyanti, M. Iqbal Notoatmojo, dan Okti Kusuma Dewi (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A, Panjalumas, Erik Nugraha dan Audita Setiawan (2018) dan Ilham Hidayah, Anggiat Situngkir, dan Chairunnisa Arfani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengamatan pada fenomena dan *research gap*, terdapat keraguan mengenai hubungan profitabilitas dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* yang disebabkan oleh perbedaan dalam hasil penelitian. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan kembali dengan menguji kembali pengaruh signifikan antara variabel yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman periode 2018-2022 dengan judul

“Pengaruh Profitabilitas dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*” Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut;

1. Masih adanya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga terkadang perusahaan berupaya untuk mengecilkan atau memanipulasi laba agar dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
2. Hubungan berelasi dan perbedaan tarif pajak antar negara, mengakibatkan suatu perusahaan melakukan skema *transfer pricing* yang bertujuan untuk menghindari pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
2. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh Profitabilitas dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu sebagai syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan besaran pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan besaran pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan besaran pengaruh profitabilitas dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh Profitabilitas dan *Transfer Pricing* secara simultan dan parsial terhadap *tax avoidance*.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademik serta memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan.

1.5.2 Praktis

Kegunaan Praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan tentang penghindaran pajak untuk perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang tercatat di BEI dan dapat menjadi acuan dalam tindakan pengambilan keputusan untuk pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti serta menjadi skripsi yang berkualitas sebagai sarana untuk menuntaskan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh peneliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* atau Teori Keagenan sebagai landasan teorinya. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Menurut Silaban dan Suryani (2020) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan hubungan manajemen (agen) dengan pemegang saham (*stakeholders*) yang kemudian disebut dengan *principal*. Selain itu teori agensi menyatakan bahwa ketika terdapat pemisahan antar pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* yang menjalankan bisnisnya maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan Teori Akuntansi Positif sebagai landasan teorinya. Teori akuntansi positif dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat keputusan. Teori akuntansi positif merupakan pengembangan dari teori akuntansi normatif yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi

kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Teori akuntansi positif digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi (Belkaoui, 2012). Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa variabel-variabel ekonomi tertentu mempengaruhi manajemen dalam pemilihan kebijakan akuntansi untuk kepentingannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Laporan keuangan berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 2019:1)

“Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.”

Tax avoidance adalah suatu usaha pembayaran pajak secara legal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA (2013:23)

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Pengukuran *tax avoidance* yang digunakan pada penelitian ini menggunakan indikator atau rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Salah satu faktor dari *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan adalah profitabilitas. Menurut (Maulani, et al 2021) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diperoleh dari hasil aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan. ROA menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan. Peningkatan nilai ROA akan meningkatkan jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sehingga peningkatan nilai ROA akan meningkatkan tarif pajak efektif (Gupta dan Newberry, 1997).

Untuk mengukur profitabilitas dari perusahaan ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer pricing merupakan sebuah istilah untuk mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyediaan barang atau penyerahan jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau *related parties* (Nurhayati 2013). Adanya skema *transfer pricing* yang terjadi diantara perusahaan dalam pelaporan

pajak perusahaan terlihat kecil, omset menurun secara tidak wajar yang dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar dan hal ini tentunya dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak.

Pengukuran *transfer pricing* yang dipakai dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Panjalusman dkk (2018), Ilham dkk(2020), dan Annisa dkk (2018). Rumus dari *transfer pricing* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{transfer pricing} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

1.6.2 Penelitian Terdahulu / Studi Empiris

Tabel 1. 3

Penelitian Terdahulu (Studi Empiris)

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Paskalis A, Panjalumas, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).	Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu <i>transfer pricing</i> . Selain itu persamaan pada penelitian ini terletak pada pengambilan sampel peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang	Adanya perbedaan di bidang sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI periode 2014-2017, sedangkan penelitian saat ini pada perusahaan sub sektor industri

				yaitu menggunakan <i>purposive sampling</i> .	makanan dan minuman periode 2018-2022.
2.	Ilham Hidayah, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfani (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang diproksikan dengan <i>return on asset</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas dan <i>transfer pricing</i> .	Adanya perbedaan di bidang sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2013-2019, sedangkan penelitian saat ini pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman periode 2018-2022.
3.	Nadia Purti dan Susi Dwi Mulyani (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu variabel <i>transfer pricing</i> .	Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Kepemilikan Asing. adanya perbedaan di bidang sampel yang digunakan oleh peneliti

					terdahulu yaitu perusahaan konstruksi multinasional yang terdaftar di BEI periode 2014-2018, sedangkan penelitian saat ini pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman periode 2018-2022.
4.	Meila Sari dan Heidi Paramitha Devi (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Dalam penelitian ini kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Dari hasil penelitian ini menunjukkan	Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas.	Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu <i>corporate governance</i> . Selain itu adanya perbedaan di bidang sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2015, sedangkan

			<p>bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>		<p>penelitian saat ini pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman periode 2018-2022.</p>
5.	<p>Riska Ariyanti, M. Iqbal Notoatmajo, Okti Kusuma Dewi (2021)</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>	<p>Profitabilitas yang diprosikan dengan <i>return on asset</i> pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Pada penelitian ini <i>current ratio</i> menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. <i>Debt to asset ratio</i> pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh</p>	<p>Adanya persamaan variabel independen yang digunakan yaitu profitabilitas. Selain itu adanya persamaan pada sektor perusahaan yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.</p>	<p>Adanya perbedaan variabel independen lain yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu likuiditas, leverage, dan kepemilikan institusional. Selain itu adanya perbedaan di bidang sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu perusahaan Sub sektor makan dan minuman periode 2015-2019, sedangkan penelitian saat ini pada perusahaan sub sektor</p>

			signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> .		industri makanan dan minuman periode 2018-2022.
--	--	--	--	--	---


1.6.3 Kerangka Konseptual

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Strategi yang dapat dilakukan dilakukan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang berlaku. *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola pajak penghasilan badan. Pembahasan perpajakan di Indonesia selalu menemukan jalan yang berbeda bagi setiap pemangku kepentingan. Perusahaan akan terus berupaya untuk mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menggunakan perhitungan akuntansi yang tepat. Upaya pemegang saham untuk menyelesaikan masalah konflik keagenan, yaitu menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan untuk memungkinkan manajemen dalam membuat keputusan yang tepat untuk meminimalkan nilai *effective tax rate* perusahaan.

Profitabilitas yang diukur dengan *return on asset* (ROA) pada penelitian ini berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi laba dari suatu perusahaan maka semakin tinggi praktik *tax avoidance*. Karena dengan laba yang tinggi berpotensi meningkatkan tarif pajak dari suatu perusahaan, maka suatu perusahaan akan melakukan *tax avoidance*. Dan pada penelitian ini, *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi harga

transfer, semakin besar pula *tax avoidance*. Karena tingginya tarif *transfer pricing* di perusahaan manapun yang mentransfer harga ke perusahaan berelasi, anak perusahaan, cabang perusahaan, perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang akhirnya perusahaan pasti akan meminimalkan pajak biaya *transfer* yang tinggi ke perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, peneliti menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan hipotesis yang ditunjukkan pada Gambar 1.1. Kerangka konseptual tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

—————> Parsial

- - - - -> Simultan

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan penjelasan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan penjelasan mengenai landasan teori dan kerangka pemikiran maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*
2. *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*
3. Profitabilitas dan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan studi literatur pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan lainnya. Objek penelitian ini dipilih karena perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Sedangkan penelitian ini dimulai dari pertengahan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Tabel 1. 4
Waktu Penelitian Skripsi

No	Kegiatan	Februa ri				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Studi Kepustakaan																								
3.	Penyusunan Bab 1																								
4.	Penyusunan Bab II																								
5.	Penyusunan Bab III																								
6.	Revisi Bab I – III																								
7.	Sidang Proposal																								
8.	Pengumpul an Data																								
9.	Analisis dan Olah Data																								
10.	Penyusunan Bab IV																								
11.	Penyusunan Bab V																								
12.	Sidang Skripsi																								
13.	Revisi Skripsi																								

Sumber : Data diolah peneliti (2023)